



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2018-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2018-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3464);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

6. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

DAN

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2018-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2029 yang selanjutnya disebut RIPPARDA Tahun 2018-2029, adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota yang berisi prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
14. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
16. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata bagi wisatawan.
17. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan kunjungan wisata.

18. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, peraturan, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Zonafikasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
22. Kawasan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat KDTW adalah kawasan yang berada di luar Kawasan Pariwisata yang memiliki lebih dari satu daya tarik wisata.
23. Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KP adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
24. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
25. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan seluruh komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

26. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam sebagai penopangnya.
27. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Kota dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
28. Pariwisata Perdesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah perdesaan yang menawarkan daya tarik wisata berupa suasana perdesaan, baik kehidupan sosial, ekonomi, adat-istiadat arsitektur bangunan, maupun struktur tata ruang desa yang unik dan menarik.
29. Agrowisata adalah suatu kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian dan segala aktivitas terkait sebagai daya tarik wisata untuk tujuan rekreasi dan edukasi, serta memberikan nilai tambah bagi usaha pertanian tersebut.
30. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan (konservasi), serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya
31. Wisata Edukasi adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
32. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
33. Desa Budaya adalah desa yang memiliki daya tarik wisata budaya, meliputi tradisi dan adat-istiadat, kesenian, kerajinan, serta pola tata ruang dan arsitektur.
34. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
35. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

36. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
37. Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.
38. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

RIPPARDA berkedudukan sebagai :

- a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan Kepariwisataan;
- b. dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan dibidang Kepariwisataan; dan
- c. dasar pengelolaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisataan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2018-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan;
- b. visi dan misi pembangunan kepariwisataan;
- c. tujuan pembangunan kepariwisataan;
- d. sasaran pembangunan kepariwisataan;
- e. kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan;
- f. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata;
- g. program pembangunan kepariwisataan;
- h. pengendalian pembangunan kepariwisataan; dan
- i. pembiayaan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan
Pasal 4

- (1) RIPPARDA ditetapkan dalam jangka waktu Tahun 2018-2029 yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu :
 - a. jangka pendek, Tahun 2018-2022;
 - b. jangka menengah, Tahun 2018-2026; dan
 - c. jangka panjang, Tahun 2018-2029.
- (2) RIPPARDA Tahun 2018-2029 dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan dinamika internal Daerah yang mempengaruhi perkembangan pariwisata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 5

RIPPARDA diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip pembangunan kepariwisataan antara lain:

- a. Kepariwisataan Budaya Bali berlandaskan nilai-nilai *Tri Hita Karana* sebagai landasan filosofis pembangunan Kepariwisataan;
- b. pariwisata berkelanjutan;
- c. berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d. pendayagunaan potensi lokal;
- e. keterpaduan antar sektor dan antar wilayah;
- f. memberikan kepuasan kepada wisatawan; dan
- g. mematuhi kode etik pariwisata dunia.

Bagian Kedua
Visi
Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu terwujudnya Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Budaya yang Kreatif, Berdaya Saing Global, dan berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. pengembangan Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berkualitas dengan keunggulan daya tarik wisata pusaka budaya (*heritage*), wisata pantai dan bahari, ekowisata *mangrove*, wisata perkotaan (*city tour*), agrowisata, wisata pedesaan, wisata kuliner dan industri kreatif sehingga memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan;
- b. pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing global melalui peningkatan kualitas layanan, produk yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya, serta investasi industri pariwisata dengan prioritas usaha kecil dan menengah sesuai dengan daya dukung (*carrying capacity*);
- c. pengembangan sistem pemasaran terpadu melalui berbagai media, dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan citra Kepariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata berkualitas, meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
- d. pengembangan tata kelola Kepariwisata secara terintegrasi di segala bidang (Pemerintah Daerah, industri, dan masyarakat) yang didukung oleh peraturan dan mekanisme yang efektif dan efisien, teknologi informasi dan komunikasi mutakhir, serta sumber daya manusia yang profesional demi terwujudnya Pariwisata Berkelanjutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan dari Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata
 1. mewujudkan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang ramah, bersih, indah, aman, nyaman, dan berkualitas;
 2. meningkatkan keragaman daya tarik wisata dan terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
 3. melestarikan budaya, lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sanitasi untuk menjaga citra destinasi;
 4. meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi yang terintegrasi antardaya tarik wisata yang potensial; dan

5. meningkatkan kontribusi pariwisata bagi pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Industri Pariwisata
1. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menghasilkan produk pariwisata berkualitas dan berdaya saing tinggi secara berkelanjutan;
 2. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat agar dapat memberikan manfaat optimal kepada seluruh industri pariwisata;
 3. mewujudkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi;
 4. meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat lokal; dan
 5. meningkatkan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- c. Pemasaran Pariwisata
1. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang ramah, bersih, indah, aman, nyaman, dan berkualitas;
 2. mewujudkan sistem pemasaran terpadu melalui berbagai media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
 3. menciptakan komunikasi dan relasi yang baik dengan wisatawan, pasar utama, dan pasar baru yang sedang berkembang untuk meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.
- d. Kelembagaan Pariwisata
1. meningkatkan peran organisasi kepariwisataan di lingkungan pemerintah, industri, dan masyarakat sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 2. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah dan dunia usaha;
 3. meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat di bidang kepariwisataan;
 4. mewujudkan tata kelola Kepariwisata yang baik dan bertanggungjawab;
 5. mewujudkan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata; dan
 6. meningkatkan peran lembaga penelitian (*riset*) untuk mendukung kebijakan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisata meliputi :

- a. peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pengeluaran wisatawan;
- b. peningkatan jumlah lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang Kepariwisata bagi masyarakat;
- c. peningkatan pendapatan per kapita masyarakat;
- d. peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang Kepariwisata, khususnya pajak hotel dan restoran (PHR); dan
- e. peningkatan kontribusi bidang Kepariwisata terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 10

- (1) Kebijakan pembangunan Kepariwisata berpedoman pada konsep Kepariwisata Budaya Bali.
- (2) Kebijakan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata
 1. peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang berstandar internasional;
 2. diversifikasi daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan berbasis potensi lokal; dan
 3. optimalisasi manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat, industri, dan pemerintah.
 - b. Industri Pariwisata
 1. peningkatan kualitas industri pariwisata yang berdaya saing internasional, berkelanjutan, dan berwawasan budaya Bali; dan
 2. pembangunan industri pariwisata yang bertanggungjawab dan terkendali.
 - c. Pemasaran Pariwisata
 1. peningkatan citra destinasi melalui *intergrated branding*;
 2. pengembangan sistem pemasaran pariwisata yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 3. diversifikasi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

d. Kelembagaan Pariwisata

1. pengembangan berbagai kebijakan pariwisata untuk mendukung terciptanya pariwisata yang unggul, berdaya saing dan berkelanjutan; dan
2. pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) profesional dengan memperhatikan daya dukung (*carrying capacity*).

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Kepariwisata
Pasal 11

- (1) Strategi pembangunan Kepariwisata merupakan penjabaran kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata.
- (2) Strategi pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. destinasi Pariwisata;
 - b. industri Pariwisata;
 - c. pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Penjabaran Strategi Pembangunan Kepariwisata
Pasal 12

- Strategi pembangunan destinasi Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan keamanan, ketertiban, kenyamanan, keindahan dan keramahtamahan masyarakat di destinasi;
 - b. diversifikasi *event* budaya untuk menarik minat wisatawan;
 - c. meningkatkan daya saing destinasi dan kepuasan wisatawan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), produk, fasilitas, dan layanan;
 - d. diversifikasi daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan;
 - e. meningkatkan kebersihan lingkungan optimalisasi sistem transportasi, memperbaiki sistem drainase, penegakan hukum (*law enforcement*);
 - f. meningkatkan kualitas pembangunan destinasi Pariwisata dengan kawasan pariwisata Sanur sebagai motor penggerak peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
 - g. melakukan penataan kawasan pesisir termasuk penataan hutan bakau untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung destinasi;

- h. meningkatkan anggaran pemerintah di bidang Kepariwisata; dan
- i. meningkatkan kesiapan destinasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam.

Pasal 13

Strategi pembangunan industri Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. meningkatkan kualitas produk dan layanan pariwisata yang berstandar internasional;
- b. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, bertanggung jawab, dan terkendali.
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata;
- d. mengembangkan potensi ekonomi kreatif pendukung pariwisata;
- e. diversifikasi paket wisata alam dan budaya kreatif yang memberikan pengalaman baru yang berkesan bagi wisatawan;
- f. meningkatkan peranan biro perjalanan wisata dalam pengembangan paket wisata;
- g. meningkatkan peluang kerja dan kesempatan berusaha di bidang kepariwisataan bagi masyarakat; dan
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan Kepariwisata.

Pasal 14

Strategi pembangunan pemasaran Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melakukan pemasaran pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan citra destinasi;
- b. melakukan inovasi sistem pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan;
- c. melakukan pemasaran pariwisata dengan memanfaatkan keberadaan Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi, kota budaya, dan kota kreatif;
- d. meningkatkan promo *city tour* secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru yang potensial.

Pasal 15

Strategi pembangunan kelembagaan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing internasional dan berkelanjutan sesuai daya dukung;

- b. penguatan organisasi, sumber daya manusia, dan lembaga kepariwisataan;
- c. pembentukan, penguatan dan sinkronisasi lembaga atau badan pengelola destinasi pariwisata yang melibatkan desa adat dan kelompok pemangku kepentingan lainnya;
- d. meningkatkan sistem keamanan yang melibatkan masyarakat untuk mengatasi ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- e. meningkatkan sistem manajemen kependudukan untuk mengatasi berbagai permasalahan kependudukan yang dapat mempengaruhi citra destinasi;
- f. penegakan aturan (law enforcement) di bidang investasi dan pembangunan fasilitas pariwisata agar lebih tertib dan terkendali; dan
- g. peningkatan kinerja dan koordinasi lintas sektoral antar instansi pemerintah.

BAB VI

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata merupakan rumusan arahan sistem perwilayahan Kepariwisata, yang mencakup:

- a. struktur pelayanan Pariwisata;
- b. destinasi Pariwisata;
- c. kawasan pengembangan Pariwisata; dan
- d. kawasan strategis Pariwisata.

Bagian Kedua

Struktur Pelayanan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Struktur pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:
 - a. pusat pelayanan primer;
 - b. pusat pelayanan sekunder; dan
 - c. jaringan aksesibilitas yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan dan kawasan pariwisata.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Destinasi Pariwisata Denpasar Selatan terdiri dari KPP Kelod (*Daksina*) yang meliputi KP Sanur;
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. destinasi Pariwisata Denpasar Tengah terdiri dari KPP Pusat Kota (*Madya*);
 - b. destinasi Pariwisata Denpasar Utara-Barat terdiri dari Kawasan Pengembangan Pariwisata KPP *Kaja-Kauh* (*Wayabhya*); dan

- c. destinasi Pariwisata Denpasar Timur terdiri dari KPP Kangin (*Purwa*).
- (4) Jaringan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jaringan jalan nasional, provinsi, dan kota yang menghubungkan Destinasi Pariwisata Denpasar Selatan dengan Destinasi Pariwisata Denpasar Tengah, Destinasi Pariwisata Utara-Barat, dan Destinasi Pariwisata Timur.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata
Pasal 18

Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. destinasi Pariwisata Denpasar Selatan;
- b. destinasi Pariwisata Denpasar Tengah;
- c. destinasi Pariwisata Denpasar Utara-Barat; dan
- d. destinasi Pariwisata Denpasar Timur.

Pasal 19

- (1) Destinasi Pariwisata Denpasar Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mencakup KPP *Kelod (Daksina)* yang meliputi:
 - a. KP Sanur;
 - b. KDTW Sesehan; dan
 - c. KDTW Pedungan.
- (2) Destinasi Pariwisata Denpasar Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mencakup KPP Pusat Kota (*Madya*) yang meliputi:
 - a. KDTW Dauh Puri;
 - b. KDTW Pemecutan; dan
 - c. KDTW Sumerta Kelod.
- (3) Destinasi Pariwisata Denpasar Utara-Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mencakup KPP *Kaja-Kauh (Wayabhya)* yang meliputi:
 - a. KDTW Peguyangan;
 - b. KDTW Ubung; dan
 - c. KDTW Padangsambian.
- (4) Destinasi Pariwisata Denpasar Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mencakup KPP *Kangin (Purwa)* yang meliputi:
 - a. KDTW Kesiman; dan
 - b. KDTW Penatih.

Pasal 20

- (1) KP Sanur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi wilayah Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kauh, dan Kelurahan Serangan yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Dermaga Pantai Matahari Terbit di Sanur Kaja;
 - b. Ekowisata *Mangrove* di Sanur Kauh;
 - c. *Griya* Jero Gede di Sanur Kaja;
 - d. Hotel *Grand Inna Bali Beach* di Sanur;
 - e. Konservasi *Penyu* di Sanur dan Sanur Kauh;
 - f. Lapangan *Golf Grand Inna Bali Beach* di Sanur;
 - g. Marina Pantai Mertasari di Sanur Kauh;
 - h. Museum Le Mayeur di Sanur Kaja;
 - i. Pantai Karang di Sanur;
 - j. Pantai Matahari Terbit di Sanur Kaja;
 - k. Pantai Mertasari di Sanur Kauh;
 - l. Pantai Sanur di Sanur;
 - m. Pantai Segara di Sanur;
 - n. Pantai Semawang di Sanur;
 - o. Pantai Sindu di Sanur;
 - p. Pasar Seni Pantai Sanur di Sanur;
 - q. Pasar Seni Pantai Sindu di Sanur;
 - r. Pasar Seni Sanur di Sanur;
 - s. Pasar Tradisional Sindu di Sanur;
 - t. Prasasti Belanjong, Pura Belanjong di Sanur;
 - u. Pura Dalem Pengembak di Sanur Kauh;
 - v. Pura Mertasari di Sanur Kauh;
 - w. Pusat Hiburan dan Kuliner Pantai Matahari Terbit di Sanur Kaja;
 - x. Pusat Kuliner Sanur dan sekitarnya di Sanur;
 - y. Taman Rekreasi Anak dan Ekowisata Pantai Inspiratif di Sanur Kauh;
 - z. Wisata bahari di Sanur;
 - aa. *Barong Mapajar* setiap Purnama di Pura Dalem Kahyangan di Serangan;
 - bb. Habitat *Penyu* bertelur di Serangan;
 - cc. Hutan Cemara Laut di Serangan;
 - dd. Konservasi *Penyu* di Serangan;
 - ee. Konservasi Terumbu Karang di Serangan;
 - ff. Kuburan Bugis di Serangan;
 - gg. Marina di Serangan;
 - hh. Masjid Syuhada di Serangan;
 - ii. Museum Kerang di Serangan;
 - jj. Pura Dalem Susunan Wadon di Serangan;
 - kk. Pura Sakenan di Serangan;
 - ll. Pusat Kuliner di Serangan;
 - mm. *Surfing point* di Serangan;
 - nn. Tarian Sakral Sanghyang Sampat di Serangan; dan
 - oo. Wisata Bahari di Serangan.

- (2) KDTW Sesetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi wilayah Kelurahan Sesetan, Kelurahan Panjer, Desa Sidakarya, dan Kelurahan Renon yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Dermaga Segara Kodang di Sesetan;
 - b. Ekowisata *Mangrove* di Sesetan;
 - c. Ekowisata *Mangrove* di Sidakarya;
 - d. Kolam Pancing di Suwung Kangin;
 - e. Pantai Muntig Siokan di Sidakarya
 - f. Pura Desa Adat Panjer;
 - g. Pura Mutering Jagat Dalem Sidakarya di Sidakarya;
 - h. Pusat Kuliner di Panjer;
 - i. Pusat Pemancingan Sidakarya;
 - j. Tarian Sakral *Baris* Cina di Renon;
 - k. Tradisi Maburu Menjelang Nyepi di Panjer;
 - l. Tradisi Omed-omedan dan Kerajinan Seni Ogoh-ogoh di Sesetan;
 - m. Usaha Kerajinan Kipas dan Patung di Sesetan; dan
 - n. Pusat Kuliner Khas Bali di Sidakarya.
- (3) KDTW Pedungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi wilayah Desa Pemogan dan Kelurahan Pedungan yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Agrowisata *Subak* Tedung di Pedungan;
 - b. Bantaran *Tukad* Badung di Pemogan;
 - c. BPPT Keramik di Pamogan;
 - d. Ekowisata *Mangrove* di Pamogan;
 - e. Ekowisata *Mangrove* di Pesanggaran;
 - f. *Estuary Dam* di Pamogan;
 - g. *Mangrove* Center (JICA) di Pamogan;
 - h. Pantai Batulumbang di Pamogan;
 - i. Pura Candi Narmada di Pamogan; dan
 - j. Wihara di Pedungan.
- (4) KDTW Dauh Puri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi wilayah Desa Dauh Puri Kaja yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Inna Bali Hotel di Dauh Puri Kaja;
 - b. *City hotel* dan jenis hotel lainnya yang tersebar di KDTW;
 - c. Puri Agung Satria di Dauh Puri Kaja;
 - d. Taman Rekreasi Lumintang di Dauh Puri Kaja;
 - e. Kawasan *Heritage* Gajahmada di Dauh Puri Kangin;
 - f. Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah made Agung di Dauh Puri Kangin;
 - g. Museum Bali di dauh Puri Kangin;
 - h. Pasar Seni Kumbasari di Dauh Puri Kangin;
 - i. Pasar Tradisional Badung di Dauh Puri Kangin;
 - j. Gelora Ngurah Rai di Dauh Puri Kangin;
 - k. Patung Catur Muka di Dauh Puri Kangin;

- l. Patung Cokorda Mantuk ring Rana di Dauh Puri Kangin;
 - m. Pura Jagatnatha di Dauh Puri Kangin;
 - n. Pura *Florist Soetoyo* di Dauh Puri Kangin;
 - o. Pusat Kuliner Diponogoro di Dauh Puri Kangin;
 - p. Taman Rekreasi dan Monumen Puputan Badung di Dauh Puri Kangin;
 - q. Ruang Pameran di *Tourist Information Center* Denpasar di Dauh Puri Kangin;
 - r. Taman Kumbasari di Bantaran Tukad Badung di Dauh Puri Kangin;
 - s. Pusat Kuliner Teuku Umar di Dauh Puri Kauh;
 - t. Pusat Oleh-Oleh Erlangga dan Krisna di Dauh Puri Kauh;
 - u. Pusat Perbelanjaan Modern di Dauh Puri Kelod;
 - v. Pasar Tradisional Sanglah di Dauh Puri Kelod;
 - w. Pojok Kuliner Sudirman di Dauh Puri;
 - x. Wisata Edukasi di kampus Universitas Udayana (UNUD) Denpasar di Dauh Puri;
 - y. Kantor Walikota di Dauh Puri; dan
 - z. Rumah Jabatan Gubernur Bali di Dauh Puri.
- (5) KDTW Pemecutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi wilayah Desa Pemecutan yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Pasar Tradisional Pemedilan di Desa Pemecutan;
 - b. Pura Keramat *Setra* Badung di Pemecutan;
 - c. Pura Maospahit di Pemecutan Kaja;
 - d. Pura Tambang Badung di Pemecutan;
 - e. Puri Agung Jero Kuta di Pemecutan;
 - f. Puri Agung Pemecutan di Pemecutan; dan
 - g. Dam Buagan di Pemecutan Kelod.
- (6) KDTW Sumerta Kelod sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, meliputi wilayah Desa Sumerta Kelod, memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Monumen Bajra Sandhi di Sumerta Kelod;
 - b. Museum Agung Bung Karno di Dangin Puri Kelod;
 - c. Museum Sidik Jari di Sumerta Kelod;
 - d. Pasar Tradisional Angsoka di Sumerta Kelod;
 - e. Pusat Kuliner Merdeka di Sumerta Kelod;
 - f. Pusat Kuliner Tanjung Bungkak di Sumerta Kelod;
 - g. Pusat Kuliner Tjokorda Trisna di Sumerta Kelod;
 - h. Pusat Pemerintahan Provinsi Bali di Sumerta Kelod;
 - i. Taman Bermain Anak *Taman Janggan* di Sumerta Kelod
 - j. Taman Budaya Art Center di Sumerta Kelod;
 - k. Taman Rekreasi Taman Jepun Bali di Sumerta Kelod;
 - l. Taman Puputan Margarana di Sumerta Kelod;
 - m. Kerajinan Barong dan Tedung di Sumerta;
 - n. Kerajinan Keris di Sumerta.

- (7) KDTW Peguyangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi wilayah Desa Peguyangan, yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Ekowisata *Subak* Sembung di Peguyangan;
 - b. Pasar Peguyangan di Peguyangan;
 - c. Puri Peguyangan di Peguyangan;
 - d. Pusat Kuliner Peguyangan di Peguyangan;
 - e. Dam Peraupandi Peguyangan Kaja;
 - f. Pura Luhur Kanda Pat Sari di Peguyangan Kaja;
 - g. Pasar Agung di Peguyangan Kangin;
 - h. *Subak* Pakel II di Penatih;
 - i. Dam Oongan di Tonja; dan
 - j. Pusat Kuliner Oongan di Tonja;
- (8) KDTW Ubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, meliputi wilayah Desa Ubung yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Kolam Renang Mahajaya di Ubung;
 - b. Pusat Kuliner Mahendradatta di Ubung;
 - c. Kolam Renang Nirmala di Jalan Mahendradatta di Ubung;
 - d. Hotel dan jenis akomodasi lainnya di Ubung Kaja;
 - e. *Subak* Petangan di *Banjar* Poh gading di Ubung Kaja; dan
 - f. Wisata Air *Citra Land Waterpark* di Ubung Kaja;
- (9) KDTW Padangsambian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, meliputi wilayah Desa Padangsambian yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Pusat Kuliner di Padangsambian;
 - b. Hotel dan jenis akomodasi lainnya di Desa Padangsambian Kaja;
 - c. Bendungan Langi di *Banjar* Tegal Harum di Padangsambian;
 - d. Tradisi *Pelawangan Ratu Ayu* di Padangsambian;
 - e. Arena permainan anak-anak di Padangsambian; dan
 - f. Tempat pemancingan di Tukad mati dekat Pura Dalem Srogsogan di Padangsambian Kelod.
- (10) KDTW Kesiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a, meliputi wilayah Desa Kesiman, yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. Monumen Korban Kecelakaan Pesawat PANAM di Padanggalak;
 - b. Panggung Pementasan *Barong Dance* di Kesiman;
 - c. Panggung Pementasan *Kecak Dance Uma Dewi* di Kesiman;
 - d. Pantai Padanggalak di Kesiman;
 - e. Pura Campuhan Windu Segara di Muara Sungai Ayung di Kesiman;
 - f. Pura Petilan *Pengrebongan* di Kesiman;
 - g. Puri Agung Kesiman dan Puri Pemayun Kesiman di Kesiman;

- h. Pusat Hiburan di jalan Sedap Malam, Kesiman;
 - i. Rekreasi Air di Tukad Bindu, Kesiman;
 - j. Situs Cagar Budaya *Lingga* di Pura Taman, Bantaran Tukad Bindu, Kesiman;
 - k. Kuliner Malam hari di *Banjar* Bukit Buwung, Kesiman;
 - l. Bali *Creative Industry Center* di Kesiman Kertalangu;
 - m. Desa Budaya Kertalangu di Kesiman Kertalangu;
 - n. Pantai Biaung di Kertalangu;
 - o. Beji Tirta Leping di *Banjar* Kerta Jiwa, Kesiman Kertalangu;
 - p. Wisata Spritual di Pura Dalem Pemuteran, Kesiman Kertalangu;
 - q. Pusat kerajinan seni ukir bebatuan di Jalan Bypass, Kesiman Kertalangu; dan
 - r. Patung Titi Situbanda di Kesiman Kertalangu.
- (11). KDTW Penatih sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf b, meliputi wilayah Desa Penatih yang memiliki DTW sebagai berikut:
- a. *Tukad Pengehgeh* di Banjar Laplap Kauh, Penatih
 - b. *Meditation Center* dan *Jogging trek* di Banjar Semaga, Penatih;
 - c. Pasar Anggabaya, Kerta Waringin Sari, dan Tamba Urip di Penatih;
 - d. *Subak* Lestari di *Banjar* Anggabaya, Penatih;
 - e. Wisata Spiritual di Pasraman Dukuh Samiaga di Banjar Semaga, Penatih;
 - f. *Jogging Trek* dan Agrowisata *Subak* Temaga di Penatih;
 - g. Rekreasi mancing *Tukad Guming* di Banjar Ketapian, Sumerta;
 - h. Wisata Edukasi Seni di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Sumerta; dan
 - i. Rekreasi Mancing *Tukad Cacung* di Sumerta Kauh.

Pasal 21

- (1) Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan kajian akademik.
- (2) Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 22

Tema kawasan pengembangan pariwisata, yaitu:

- a. KPP Kelod (*Daksina*) bertemakan resor wisata pantai dan wisata MICE dengan fasilitas dan layanan berstandar internasional, wisata bahari, ekowisata, wisata kuliner, dan wisata budaya;

- b. KPP Pusat Kota (*Madya*) bertemakan, wisata pusaka budaya (*heritage*), wisata kuliner, wisata belanja (*shopping*), wisata edukasi dan wisata rekreasi keluarga;
- c. KPP Kaja-Kauh (*Wayabhya*) bertemakan agrowisata berbasis konservasi lingkungan, wisata budaya, wisata kuliner, wisata pedesaan , dan wisata rekreasi keluarga; dan
- d. KPP Kangin (*Purwa*) bertemakan wisata budaya, wisata spiritual, agrowisata berbasis konservasi lingkungan, wisata edukasi, wisata kreatif, wisata pedesaan dan wisata rekreasi keluarga.

Pasal 23

Jenis wisata unggulan yang dikembangkan, yaitu:

- a. KPP Kelod (*Daksina*) mengembangkan resor wisata pantai, wisata MICE, wisata bahari, dan agrowisata;
- b. KPP Pusat Kota (*Madya*) mengembangkan wisata pusaka budaya, wisata belanja (*shopping*), wisata rekreasi keluarga dan wisata olahraga;
- c. KPP Kaja-Kauh (*Wayabhya*) mengembangkan agrowisata berbasis konservasi lingkungan, wisata budaya, dan wisata pedesaan; dan
- d. KPP Kangin (*Purwa*) mengembangkan wisata budaya, wisata spiritual, wisata edukasi, dan wisata kreatif.

Pasal 24

Target pasar wisatawan yang berkunjung ke Daerah yaitu wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang berkualitas baik.

Pasal 25

Rencana pengembangan pariwisata diupayakan memiliki keterkaitan yang saling menguntungkan dan saling melengkapi dengan pengembangan pariwisata di kabupaten sekitarnya.

Pasal 26

Peningkatan kualitas DTW dilakukan melalui:

- a. pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung yang berkualitas dengan memperhatikan aspek konservasi alam dan budaya serta daya dukung lingkungan;
- b. peningkatan tata kelola dan kompetensi sumber daya manusia berbasis masyarakat setempat;
- c. revitalisasi potensi agrowisata, ekowisata, pusaka budaya (*heritage*), kuliner, serta produk kreatif dan seni budaya lokal;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital di masing-masing DTW.

Pasal 27

- (1) Pengembangan Fasilitas Pariwisata dilakukan dengan:
 - a. selektif dan terbatas untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata;
 - b. mempertimbangkan daya dukung alam dan sosial budaya;
 - c. menciptakan iklim persaingan usaha pariwisata yang kondusif; dan
 - d. prioritas pengembangan fasilitas pariwisata yang berbasis masyarakat lokal.
- (2) Pengembangan Fasilitas Pariwisata disesuaikan dengan perwilayahan sebagai berikut:
 - a. KPP Kelod (*Daksina*) diarahkan pada pengembangan fasilitas pariwisata secara selektif dan terbatas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan alam dan sosial budaya dan fasilitas penunjang wisata bahari, ekowisata, wisata kuliner, dan wisata budaya;
 - b. KPP Pusat Kota (*Madya*) diarahkan pada pengembangan fasilitas penunjang wisata pusaka budaya, wisata belanja (*shopping*), dan wisata rekreasi keluarga,
 - c. KPP Kaja-Kauh (*Wayabhya*) diarahkan pada pengembangan fasilitas penunjang agrowisata berbasis konservasi lingkungan, wisata budaya, dan wisata pedesaan yang didukung oleh sarana akomodasi berupa pondok wisata; dan
 - d. KPP Kangin (*Purwa*) diarahkan pada pengembangan fasilitas penunjang wisata budaya, wisata spiritual, wisata edukasi, dan wisata kreatif yang didukung oleh sarana akomodasi berupa pondok wisata.

Pasal 28

Untuk mendukung kawasan pengembangan pariwisata kota dibutuhkan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi menghubungkan Destinasi Pariwisata Denpasar Selatan, Destinasi Pariwisata Denpasar Tengah, Destinasi Pariwisata Denpasar Utara-Barat, dan Destinasi Pariwisata Denpasar Timur dalam bentuk:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan raya;
- b. sentral parkir di masing-masing Destinasi Pariwisata;
- c. tempat parkir di masing-masing DTW;
- d. tanda penunjuk arah DTW; dan
- e. ketersediaan sarana transportasi wisata yang reguler dan memadai antar Destinasi Pariwisata daerah.

Bagian Kelima
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata
Pasal 29

KP Sanur ditetapkan sebagai KSP Daerah.

Pasal 30

Fungsi strategis kawasan dalam pembangunan Kepariwisata antara lain:

- a. sebagai DTW utama di kawasan pariwisata atau kawasan DTW;
- b. sebagai pintu masuk dan penyebaran wisatawan ke DTW lainnya di dalam kawasan; dan
- c. sebagai wahana konservasi sumber daya alam dan revitalisasi budaya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 31

Sasaran pengembangan KSP meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan keragaman DTW;
- b. peningkatan kualitas fasilitas pariwisata;
- c. peningkatan kualitas tata kelola dan sumber daya manusia (SDM);
- d. peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan;
- e. peningkatan kepuasan wisatawan;
- f. peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
- g. menjaga kelestarian lingkungan dan budaya masyarakat lokal; dan
- h. keberlanjutan usaha pariwisata.

Pasal 32

KSP Sanur bertemakan resor wisata pantai dan wisata MICE dengan fasilitas dan layanan berstandar internasional, wisata bahari, ekowisata, wisata kuliner, dan wisata budaya.

Pasal 33

- (1) Jenis wisata unggulan yang dikembangkan di KSP Sanur meliputi wisata pantai, wisata bahari, wisata budaya.
- (2) Jenis wisata pendukung yang dikembangkan di KSP Sanur meliputi wisata MICE, wisata kuliner, ekowisata, *solus per Aqua* (spa), dan wisata belanja.

Pasal 34

Target pasar wisatawan KSP Sanur yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berkualitas dengan lama tinggal dan pengeluaran yang tinggi.

Pasal 35

KSP Sanur menjadi pintu gerbang utama kedatangan wisatawan sebelum mengunjungi daya tarik wisata yang ada di Daerah.

Pasal 36

Kegiatan pariwisata di KSP Sanur memanfaatkan berbagai produk industri kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, kesenian, jasa pramuwisata, biro perjalanan, jasa perbankan, dan jasa lainnya.

Pasal 37

Peningkatan kualitas DTW di KSP Sanur dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas fasilitas pariwisata yang berstandar internasional, berwawasan budaya lokal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- b. peningkatan kualitas tata kelola DTW yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung berstandar internasional;
- c. peningkatan inovasi dalam pengembangan DTW;
- d. peningkatan kualitas interpretasi DTW; dan
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata.

Pasal 38

Penyediaan fasilitas pariwisata KSP Sanur dilakukan dengan:

- a. pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pariwisata yang telah ada; dan
- b. pengembangan fasilitas pariwisata secara selektif dan terbatas dengan mempertimbangkan kearifan lokal, daya dukung, dan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin keberlanjutan usaha pariwisata.

Pasal 39

Untuk mendukung KSP Sanur diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan (*green transport*);
- b. sistem manajemen transportasi berbasis teknologi informasi;
- c. sistem pengaturan lalu lintas jalan raya berbasis teknologi informasi;
- d. penyediaan rute pelayanan angkutan umum dan angkutan pariwisata;

- e. halte angkutan umum dan fasilitasnya;
- f. areal parkir dan sentral parkir;
- g. tanda penunjuk arah DTW;
- h. kualitas jalur pedestrian dan trotoar;
- i. dermaga angkutan laut;
- j. diversifikasi moda angkutan umum; dan
- k. penyediaan prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 40

Untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Sanur diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung lainnya sebagai berikut:

- a. penyediaan sistem keamanan dan keselamatan pariwisata;
- b. penyediaan pusat informasi pariwisata di DTW;
- c. penataan lanskap di masing-masing DTW;
- d. penyediaan toilet umum di DTW berstandar internasional;
- e. penyediaan tempat sampah di DTW yang memadai; dan
- f. penyediaan tempat pelayanan tiket masuk yang memadai di lokasi DTW.

BAB VII

PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 41

- (1) Program pengembangan pariwisata meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Program pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kota dan Kawasan Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 43

Pembiayaan dalam pelaksanaan RIPPARDA bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber pendapatan lainya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran
Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juli 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI :
(3, 25, /2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2018-2029

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai motor penggerak perekonomian, pariwisata juga merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Kota Denpasar merupakan kabupaten/kota yang mendapatkan manfaat ekonomi terbesar kedua dari pariwisata di Bali, setelah Kabupaten Badung. Pariwisata di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama periode 2010-2018, namun perkembangan tersebut masih dirasakan belum optimal. Perkembangan fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sudah sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara, namun peningkatan jumlah kunjungan tersebut masih dapat didorong lebih kuat karena potensi daya tarik wisata di Kota Denpasar belum digarap secara optimal.

Sebagai sektor perekonomian yang penting di Kota Denpasar, sektor pariwisata diupayakan tetap tumbuh dan berkembang dalam persaingan yang ketat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dituntut untuk meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dengan demikian diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah sehingga tujuan pembangunan kepariwisataan di Kota Denpasar dapat tercapai. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARDA merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program untuk dapat tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. RIPPARDA sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan, baik OPD Kota Denpasar, pihak swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARDA menjadi sangat

penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat bagi destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata sehingga pariwisata dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan demi pengembangan wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam dan budaya; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

RIPPARDA lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pariwisata berkelanjutan” adalah pariwisata yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetapi juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berbasis pemberdayaan masyarakat” adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan potensi lokal” adalah pemanfaatan secara optimal segala potensi sumber daya alam, budaya dan manusia yang berada dan berasal dari wilayah destinasi pariwisata setempat.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kode etik pariwisata dunia” adalah *Global Code of Ethics for Tourism* yang dikeluarkan oleh UNWTO.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Kota mengandung beberapa kata-kata kunci, yaitu:

1. Destinasi Pariwisata Budaya yang Kreatif
Destinasi yang menjadikan kreativitas budaya sebagai daya tarik wisata yang dominan dalam pengembangan kepariwisataan dan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya.
2. Destinasi berdaya saing global
Destinasi pariwisata yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan destinasi pariwisata sejenis di dunia internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia, alam dan budaya lokal untuk tercapainya keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).
3. Berlandaskan Tri Hita Karana
Cukup Jelas

Pasal 7

- a. Cukup Jelas
- b. Daya dukung (*carrying capacity*) adalah batas maksimum industri pariwisata yang dapat didukung / dilayani oleh sumberdaya yang ada dalam suatu ekosistem pariwisata.
- c. Destinasi pariwisata berkualitas adalah destinasi yang memiliki daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang berkualitas, aksesibilitas yang memadai, SDM pariwisata dan sistem tata kelola yang profesional, serta memiliki pasar wisatawan dengan karakteristik lama tinggal yang lama, dan pengeluaran yang tinggi, serta peduli terhadap kelestarian alam dan budaya.
- d. Cukup Jelas

Pasal 8

- a. Cukup Jelas
- b. Industri pariwisata meliputi: (1) daya tarik wisata; (2) jasa transportasi wisata; (3) jasa perjalanan wisata; (4) jasa makanan dan minuman (kuliner); (5) jasa akomodasi; (6) jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (7) jasa penyelenggaraan pertemuan, (8) perjalanan insentif, (9) konferensi dan pameran; (10) jasa informasi pariwisata; (11) jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; (12) wisata tirta; wisata spiritual; dan (13) spa.
- c. Cukup Jelas
- d. Cukup Jelas

Pasal 9

- Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

a. Cukup Jelas

b. Cukup Jelas

c. Cukup Jelas

d. Cukup Jelas

e. Cukup Jelas

f. Cukup Jelas

g. Kawasan pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Wilayah pesisir ke arah darat meliputi bagian daratan baik yang kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam. Sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami yang ada di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar.

h. Cukup Jelas

i. Cukup Jelas

Pasal 13

a. Cukup Jelas

b. Cukup Jelas

c. Cukup Jelas

d. Cukup Jelas

e. Paket wisata adalah produk perjalanan wisata yang dijual oleh usaha biro perjalanan wisata untuk mengunjungi satu atau lebih daya tarik wisata dalam satu paket wisata. Paket wisata di Kota Denpasar, antara lain: wisata kota (*city tour*), wisata pantai dan bahari, agrowisata, wisata religi, wisata belanja, dll.

f. Cukup Jelas

g. Cukup Jelas

h. Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Wisatawan berkualitas adalah wisatawan yang memiliki karakteristik lama tinggal yang lama, dan pengeluaran yang tinggi, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam dan budaya sehingga memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial-budaya yang minimal.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3